

BAB III

METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Dalam upaya menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan metode penelitian dan metode pengumpulan data tertentu. Metode penelitian menjadi landasan untuk menggali informasi yang diperlukan, sedangkan metode pengumpulan data digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang didapat. Berikut metode penelitian dan metode pengumpulan data yang digunakan:

3.1.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang rasional, berbasis pada pengamatan empiris, dan terorganisir secara sistematis yang diterapkan dalam suatu bidang ilmu untuk melaksanakan penelitian (Tersiana, 2018). Adapun dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang fokus pada analisis deduktif dan induktif dalam proses penyimpulan, menghasilkan data yang bersifat deskriptif sebagai hasil akhirnya (Raihan, 2017). Penelitian kualitatif dilaksanakan dalam konteks alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, serta pengumpulan data dilakukan melalui metode triangulasi, analisis data bersifat

induktif/kualitatif, dan fokus penelitian kualitatif lebih pada pemaknaan daripada generalisasi (Sugiyono, 2013). Penulis melakukan pengamatan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam pengawasan BKC HT ilegal pada KPPBC TMP C Sumbawa, dan faktor-faktor yang memengaruhi pengawasan BKC HT ilegal.

3.1.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data yang akan diteliti melalui langkah strategis dan juga sistematis agar data yang didapat bersifat valid dan reliabel (Salmaa, 2023). Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder (Latifatunnisa, 2022).

Data primer dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini diperoleh melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan pada pejabat dan pegawai Seksi Penindakan dan Penyidikan di KPPBC TMP C Sumbawa seperti pada tabel III.1.

Tabel III.1 Narasumber Penelitian

Nama	Jabatan
Franky Hamonangan Malau (Narasumber 3)	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Sumbawa
Richi Ariyando Julvernex Ndolu (Narasumber 1)	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Sumbawa
Rakhmat Hisyam Nulhakim (Narasumber 2)	Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Sumbawa

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan wawancara, diperoleh sejumlah data yang mencakup informasi mengenai strategi pengawasan yang diterapkan untuk menanggulangi peredaran BKC HT ilegal, faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman pada KPPBC TMP C Sumbawa.

Observasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan pengawasan terhadap BKC HT ilegal. Pertama, observasi dilakukan terhadap proses perencanaan strategi pengawasan yang bertujuan untuk menanggulangi peredaran BKC HT ilegal. Hal ini mencakup analisis terhadap langkah-langkah strategis yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengatasi titik-titik rawan peredaran BKC HT ilegal.

Selanjutnya, observasi juga mencakup pengamatan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pengawasan BKC HT ilegal. Pengamatan ini melibatkan penilaian terhadap ketersediaan dan kondisi peralatan, teknologi, serta fasilitas yang digunakan dalam operasional pengawasan.

Terakhir, observasi dilakukan terhadap pelaksanaan langsung pengawasan BKC HT ilegal oleh petugas di lapangan. Ini mencakup pemantauan kegiatan operasional, metode pengawasan yang diterapkan, serta respon dan tindakan yang diambil oleh KPPBC TMP C Sumbawa dalam menanggapi temuan-temuan di lapangan.

Data sekunder dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini diperoleh dari laporan-laporan yang dihasilkan oleh KPPBC TMP C Sumbawa. Laporan tersebut antara lain berupa laporan penindakan BKC HT ilegal pada KPPBC TMP C Sumbawa periode Januari 2022 hingga Desember 2023, laporan resistensi fisik dalam proses penindakan, dan laporan kegiatan koordinasi bersama Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengawasan di bidang pengawasan KPPBC TMP C Sumbawa periode Januari 2022 hingga Desember 2023.

3.2 Gambaran Umum Objek Penulisan

KPPBC TMP C Sumbawa berlokasi di Jl. Garuda No.117, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Bar. 84316, adalah kantor instansi vertikal yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC TMP C Sumbawa bertanggung jawab pada Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

3.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020, KPPBC TMP C Sumbawa memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan Kepabeanan dan Cukai sesuai daerah kewenangannya. Adapun pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
2. Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
3. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
5. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
6. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai.

7. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.
8. Pengawasan dan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja.
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

3.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020, KPPBC TMP C Sumbawa dipimpin oleh Kepala Kantor yang merupakan jabatan struktural eselon III. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Kantor dibantu oleh seorang Kepala Subbagian dan 5 (lima) Kepala Seksi yang merupakan jabatan struktural eselon IV.

Gambar III.1 Struktur Organisasi KPPBC TMP C Sumbawa



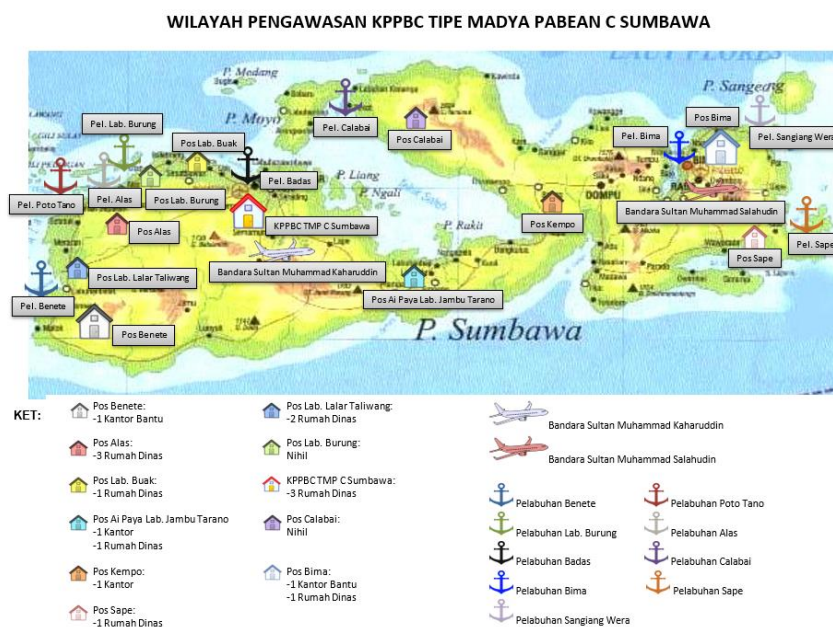
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020

3.2.3 Wilayah Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020, KPPBC TMP C Sumbawa memiliki daerah administrasi pemerintahan meliputi empat kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat,

Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Adapun untuk menunjang tugas dan fungsi pelayanan dan pengawasan, KPPBC TMP C Sumbawa memiliki kantor bantu yang berada di Benete dan Bima, serta pos pengawasan meliputi daerah Sape, Labuhan Alas, Sultan Muhammad Kaharuddin, Sultan Muhammad Salahuddin, Pototano, Kempo, Labuhan Lalar, Calabai Dompu, Labuan Jambu Tarano, Labuan Buak, dan Bima.

Gambar III.2 Peta Wilayah Pengawasan KPPBC TMP C Sumbawa

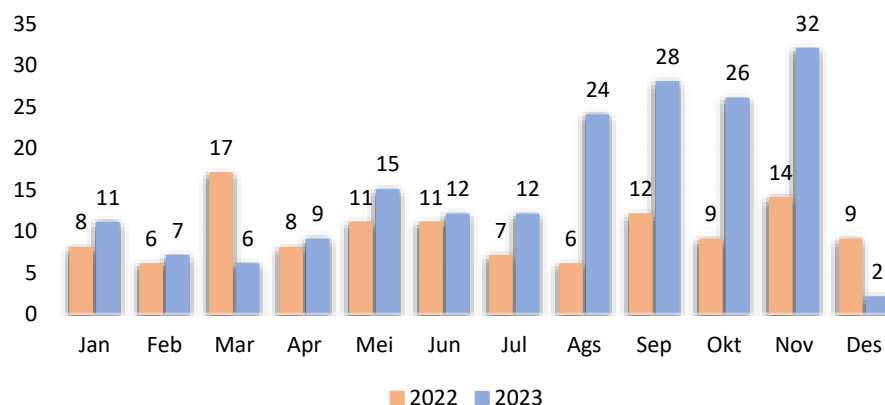


Sumber: Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Sumbawa

3.3 Pembahasan

KPPBC TMP C Sumbawa telah melakukan penindakan terhadap BKC HT ilegal. Hal ini dapat dilihat pada gambar III.3.

Gambar III.3 Data Penindakan BKC HT Ilegal KPPBC TMP C Sumbawa Januari
2022 - Desember 2023



Sumber: Diolah dari Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Sumbawa

Sepanjang Januari 2022 hingga Desember 2023, KPPBC TMP C Sumbawa telah melakukan penindakan BKC HT ilegal sebanyak 302 kali. Pelaksanaan penindakan tersebut dilakukan melalui operasi mandiri dan operasi gabungan bersama APH dalam rangka pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Selain itu, dalam proses pengawasan BKC HT ilegal, KPPBC TMP C Sumbawa melakukan koordinasi bersama APH. Pada pelaksanaan penindakan BKC HT ilegal juga dijumpai resistensi fisik antara petugas dengan pihak yang dilakukan penindakan. Hal ini dapat dilihat pada tabel III.2.

Tabel III.2 Data Resistensi Fisik dalam Proses Penindakan dan Kegiatan Koordinasi Bersama Aparat Penegakan Hukum (APH) KPPBC TMP C Sumbawa
Januari 2022 - Desember 2023

Bulan	Uraian Data			
	Tahun			
	2022		2023	
	Resistensi Fisik Dalam Proses Penindakan	Kegiatan Koordinasi Bersama APH Dalam Rangka Pengawasan	Resistensi Fisik Dalam Proses Penindakan	Kegiatan Koordinasi Bersama APH Dalam Rangka Pengawasan
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	1	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	1	-	-
Juli	-	2	-	-
Agustus	-	2	-	-
September	-	1	-	-
Oktober	-	1	1	5
November	-	6	-	3
Desember	-	4	-	5
Total	0	18	1	13

Sumber: Diolah dari Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Sumbawa

Bahwa koordinasi bersama APH selalu dilakukan berupa kegiatan rapat pembahasan kegiatan penindakan BKC HT ilegal bersama di wilayah Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima, serta pelaksanaan kegiatan penindakan BKC HT ilegal tersebut melalui operasi penindakan bersama dengan mendatangi toko-toko maupun pertukaran informasi terkait dugaan pelanggaran di bidang Cukai.

Adapun resistensi fisik terjadi ketika Tim Penindakan KPPBC TMP C Sumbawa melaksanakan operasi penindakan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTB di Kabupaten Sumbawa. Bentuk dari resistensi tersebut berupa provokasi dari oknum masyarakat ketika sedang terjadi penindakan BKC

HT ilegal, sehingga banyak masyarakat yang terpancing dan mengancam akan membakar kendaraan operasional serta menghakimi petugas.

3.3.1 Lingkungan Strategi Pengawasan Pada KPPBC TMP C Sumbawa

Strategi pengawasan terhadap peredaran BKC HT ilegal di KPPBC TMP C Sumbawa disusun berdasarkan regulasi nasional serta arahan dari pimpinan pusat dan satuan kerja. Implementasi dari strategi ini melibatkan pelaksanaan operasi mandiri serta operasi gempur yang dilakukan secara nasional pada semester pertama dan kedua setiap tahunnya. Di samping itu, KPPBC TMP C Sumbawa menjalin koordinasi dengan APH, khususnya dalam rangka pelaksanaan DBHCHT, yang bekerja sama dengan Satpol PP sebagai pengampu pengawasan.

Dalam menjalankan pengawasan, KPPBC TMP C Sumbawa menerapkan pendekatan preventif dan represif. Dalam melakukan pengawasan preventif, KPPBC TMP C Sumbawa mengumpulkan informasi melalui koordinasi dengan pengusaha BKC HT legal. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi peredaran rokok ilegal sejak dini. Sementara itu, pendekatan represif diwujudkan melalui operasi penindakan yang bersifat segera, dengan fokus utama pada distributor guna memutus rantai distribusi tembakau ilegal. Kombinasi dari kedua pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, sehingga dapat mengurangi peredaran tembakau ilegal di Pulau Sumbawa.

Wilayah pengawasan KPPBC TMP C Sumbawa mencakup seluruh Pulau Sumbawa, yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota. Luasnya area pengawasan ini, yang bahkan dua kali luas Pulau Lombok, menuntut adanya

strategi pengawasan yang optimal. Tantangan ini diperberat oleh keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Oleh karena itu, KPPBC TMP C Sumbawa mengimplementasikan tiga bentuk strategi pengawasan utama.

Pertama, mengadakan koordinasi dengan Pengusaha Jasa Titipan (PJT) yang dimulai dengan kegiatan sosialisasi terkait regulasi tentang BKC HT ilegal. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada para PJT mengenai aturan-aturan yang berlaku, sehingga mereka dapat berfungsi sebagai informan yang efektif bagi KPPBC TMP C Sumbawa di tiap-tiap wilayah operasionalnya. Koordinasi yang terjalin dengan baik antara KPPBC TMP C Sumbawa dan PJT ini diharapkan dapat menghasilkan arus informasi yang akurat dan terpercaya mengenai pengiriman barang. Informasi yang diperoleh dari PJT kemudian akan diolah oleh KPPBC TMP C Sumbawa menggunakan parameter-parameter tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengolahan data ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menargetkan barang-barang kiriman yang dicurigai sebagai BKC HT ilegal.

Kedua, melaksanakan operasi mandiri atau operasi pasar yang dilaksanakan secara sukarela merupakan langkah selanjutnya. Dalam strategi ini, petugas Bea dan Cukai melakukan inspeksi fisik secara langsung terhadap BKC HT yang dijual oleh para pedagang. Pada operasi pasar tersebut, petugas Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan penindakan yang meliputi

1. penghentian terhadap sarana pengangkut serta BKC HT dan/atau barang lainnya yang terkait dengan BKC HT yang berada di dalam sarana pengangkut tersebut,

2. pemeriksaan terhadap pabrik, bangunan, dan/atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan BKC HT. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap sarana pengangkut BKC HT serta BKC HT yang berada di dalamnya,
3. penegakan apabila terdapat dugaan pelanggaran atau berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai,
4. penyegehan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Ketiga, koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran DBHCHT. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebesar 10% dari DBHCHT dialokasikan untuk penegakan hukum yang terdiri dari sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan BKC ilegal. Implementasi kebijakan ini juga dilaksanakan oleh KPPBC TMP C Sumbawa bersama pemerintah daerah. Dengan memanfaatkan dana DBHCHT, KPPBC TMP C Sumbawa dapat mengadakan operasi pengawasan tanpa harus bergantung pada anggaran internal. Operasi pengawasan ini melibatkan pembentukan satuan tugas di setiap kabupaten dan kota yang terdiri dari unsur Bea dan Cukai, pemerintah daerah, serta APH terkait.

Secara keseluruhan, strategi-strategi ini mencerminkan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif dari KPPBC TMP C Sumbawa dengan pihak-pihak dari pemerintah daerah dan PJT. Pendekatan ini diwujudkan melalui kerja sama dengan PJT terkait pengumpulan informasi yang berhubungan dengan pengiriman dicurigai

merupakan BKC HT ilegal dan pelaksanaan penegakan hukum di bidang cukai dengan memanfaatkan DBHCHT serta evaluasi pelaksanaan penegakan hukum tersebut bersama pemerintah daerah setempat. Kombinasi antara pendekatan terstruktur dan kolaboratif ini menjadi strategi kunci bagi KPPBC TMP C Sumbawa dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan efisien di bidang cukai.

3.3.2 Analisis SWOT Atas Perencanaan Strategi Pengawasan BKC HT Ilegal

Pada lingkungan strategi pengawasan KPPBC TMP C Sumbawa, teridentifikasi tiga faktor internal yang memengaruhi penentuan strategi pengawasan. Faktor internal tersebut meliputi aspek sumber daya manusia, aspek anggaran, dan aspek sarana dan prasarana operasional. Selain itu juga teridentifikasi lima faktor eksternal yang memiliki dampak signifikan terhadap strategi pengawasan BKC HT ilegal di KPPBC TMP C Sumbawa. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek budaya dan lingkungan masyarakat, aspek tren peredaran rokok ilegal, aspek teknologi, aspek hubungan pemerintah daerah, dan aspek kondisi geografis dan topografi. Dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal tersebut, kajian ini memberikan pemahaman yang holistik dan terperinci tentang dinamika lingkungan yang memengaruhi efektivitas pengawasan BKC HT ilegal di wilayah tersebut.

Faktor-faktor tersebut dipetakan pada tabel III.3. Penjelasan rinci atas tiap-tiap faktor dijelaskan pada paragraf-paragraf berikut.

Tabel III.3 Faktor-faktor SWOT Pada KPPBC TMP C Sumbawa

<i>Strengths</i>	1. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mumpuni. 2. Ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan.
<i>Weaknesses</i>	1. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia. 2. Keterbatasan kendaraan operasional pengawasan.

	3. Keterbatasan anggaran pengawasan.
<i>Opportunities</i>	1. Perkembangan teknologi DJBC yang dapat membantu tugas pengawasan. 2. Bantuan dan dukungan pemerintah daerah. 3. Pihak Pengusaha Jasa Titipan (PJT) yang kooperatif.
<i>Threats</i>	1. Kondisi geografis dan topografi wilayah pengawasan. 2. Kompleksitas jaringan peredaran BKC HT ilegal. 3. Oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang menghambat pengawasan. 4. Ketidakpedulian dan perlawanan masyarakat. 5. Terjadinya kesalahpahaman informasi dengan Pengusaha Jasa Titipan (PJT).

Sumber: Diolah Penulis

3.3.2.1 Faktor Kekuatan

Faktor kekuatan yang dimiliki oleh KPPBC TMP C Sumbawa berupa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mumpuni dan ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan. Pertama, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mumpuni menunjukkan bahwa pegawai KPPBC TMP C Sumbawa, khususnya yang bertugas di Seksi Penindakan dan Penyidikan, telah memperlihatkan kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Kompetensi ini tercermin dalam berbagai aspek kritis. Contohnya adalah pemahaman yang mendalam terhadap prosedur pengawasan, yang memungkinkan pegawai untuk menjalankan tugas dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan, kemudian kemampuan analisis terhadap data yang diperoleh juga sangat menonjol, memungkinkan petugas untuk menginterpretasikan informasi dengan tepat dan membuat keputusan yang berdasarkan data tersebut, lalu keterampilan dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti instansi lain dan PJT, memperlihatkan kemampuan interpersonal dan kerja sama tim yang sangat baik. Kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia ini tidak hanya memastikan

bahwa tugas pengawasan dijalankan secara efektif dan efisien, tetapi juga menjadi faktor pendukung yang esensial dalam pelaksanaan strategi pengawasan terhadap BKC HT ilegal.

Kedua, dalam lingkup KPPBC TMP C Sumbawa, ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan tidak hanya sekadar menunjukkan adanya fasilitas yang tersedia, namun juga mencerminkan keberadaan beragam alat pendukung yang strategis untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari

1. kendaraan operasional yang memungkinkan mobilitas Seksi Penindakan dan Penyidikan di berbagai titik lokasi yang membutuhkan pemantauan intensif,
2. alat *holodetector* yang berperan dalam mendeteksi keaslian hologram pada pita cukai,
3. kaca pembesar yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan pita cukai secara detail,
4. pemancar lampu *ultraviolet* yang membantu mengidentifikasi tanda-tanda khusus pada pita cukai,
5. aplikasi pendeteksi pita cukai pada perangkat *smartphone* yang memfasilitasi proses verifikasi dengan lebih efisien.

Kehadiran peralatan ini bukan sekedar simbolis, melainkan memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam menunjang kelancaran kegiatan pengawasan, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara ketat.

3.3.2.2 Faktor Kelemahan

Faktor kelemahan yang dimiliki oleh KPPBC TMP C Sumbawa berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia, keterbatasan kendaraan operasional pengawasan, dan keterbatasan anggaran pengawasan. Pertama, keterbatasan jumlah sumber daya manusia di Seksi Penindakan dan Penyidikan di lingkungan KPPBC TMP C Sumbawa menjadi kelemahan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang diemban. Saat ini, jumlah pegawai yang tergabung dalam Seksi Penindakan dan Penyidikan hanya sebanyak sepuluh orang. Angka ini mencerminkan sebuah keadaan yang sangat terbatas mengingat wilayah yang harus mereka awasi, yakni seluruh Pulau Sumbawa. Keberadaan sumber daya manusia yang minim ini menjadi semakin meruncing mengingat Pulau Sumbawa memiliki karakteristik wilayah yang beragam, membutuhkan pengawasan yang intensif serta terperinci. Dengan jumlah personel yang terbatas seperti ini, sangatlah sulit untuk menjalankan tugas pengawasan secara optimal dan efektif di seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka.

Kedua, keterbatasan kendaraan operasional pengawasan pada KPPBC TMP C Sumbawa menandakan bahwa jumlah kendaraan yang tersedia saat ini tidak memadai untuk mendukung seluruh kegiatan pengawasan yang diperlukan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Sumbawa hanya memiliki satu kendaraan operasional yang khusus digunakan untuk pengawasan. Jumlah ini jelas kurang mencukupi mengingat luas dan beragamnya wilayah pengawasan yang harus mereka awasi di Pulau Sumbawa. Selain itu, ketiadaan kendaraan khusus untuk pelaksanaan kegiatan *surveillance* juga memperburuk situasi. Kendaraan

surveillance sangat penting untuk melakukan pengawasan secara diam-diam dan efektif, memastikan bahwa aktivitas yang mencurigakan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan cepat. Tanpa dukungan kendaraan yang memadai, kemampuan tim untuk melakukan pengawasan yang komprehensif dan responsif menjadi sangat terbatas, sehingga menghambat efektivitas operasional dan meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran yang tidak terdeteksi.

Ketiga, keterbatasan anggaran pengawasan di KPPBC TMP C Sumbawa mengindikasikan bahwa alokasi dana yang diterima melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk kegiatan pengawasan mengalami penurunan secara bertahap, sedangkan target penindakan yang harus dicapai oleh KPPBC TMP C Sumbawa justru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ketidakselarasan antara berkurangnya anggaran dan meningkatnya target penindakan menciptakan hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Situasi ini memperumit upaya pengawasan karena keterbatasan anggaran berpengaruh langsung terhadap kemampuan operasional, seperti jumlah personel yang dapat dikerahkan, frekuensi dan jangkauan kegiatan pengawasan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung.

3.3.2.3 Faktor Peluang

Faktor peluang yang dimiliki oleh KPPBC TMP C Sumbawa berupa perkembangan teknologi DJBC yang dapat membantu tugas pengawasan, bantuan dan dukungan pemerintah daerah, dan PJT yang kooperatif. Pertama, perkembangan teknologi di DJBC berperan penting dalam mendukung kegiatan pengawasan. Hal ini berarti bahwa DJBC menyediakan berbagai aplikasi yang

dapat diakses secara bebas dan agar digunakan secara bijaksana untuk mendukung operasional pengawasan. Aplikasi-aplikasi tersebut menyediakan data dan informasi yang kemudian dapat diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan spesifik, guna menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Sumbawa.

Kedua, bantuan dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah di Pulau Sumbawa diwujudkan melalui pelaksanaan operasi bersama yang bertujuan untuk menindak peredaran BKC HT ilegal. Selain pelaksanaan operasi bersama, kegiatan ini juga mencakup koordinasi yang berkelanjutan serta pertukaran informasi yang intensif apabila terdapat indikasi pelanggaran cukai di Pulau Sumbawa. Semua upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan DBHCHT dalam bidang penegakan hukum di bidang cukai.

Ketiga, kerja sama yang kooperatif dari pihak PJT. Kerja sama yang baik dengan PJT dapat menjadi modal penting dalam upaya pengawasan, karena PJT memiliki posisi strategis dalam rantai distribusi BKC HT. Dengan adanya kerja sama yang baik, PJT dapat memberikan informasi yang relevan kepada KPPBC TMP C Sumbawa mengenai pengiriman BKC HT ilegal di wilayahnya. Selain itu, kerja sama yang kooperatif juga memungkinkan untuk adanya saluran komunikasi yang efektif antara KPPBC TMP C Sumbawa dan PJT, sehingga informasi mengenai pengiriman BKC HT ilegal dapat dengan cepat dan akurat disampaikan.

3.3.2.4 Faktor Ancaman

Faktor ancaman yang dimiliki oleh KPPBC TMP C Sumbawa berupa kondisi geografis dan topografi wilayah pengawasan, kompleksitas jaringan peredaran

BKC HT ilegal, oknum APH yang menghambat pengawasan, ketidakpedulian dan perlawanan masyarakat, dan terjadinya kesalahpahaman informasi dengan PJT. Pertama, kondisi geografis dan topografi wilayah pengawasan merupakan salah satu ancaman yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal oleh KPPBC TMP C Sumbawa. Pulau Sumbawa, dengan luas wilayah sekitar 14.386 km², merupakan pulau terbesar di provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, karakteristik topografi Pulau Sumbawa yang terdiri dari permukaan tanah tidak rata dan cenderung berbukit-bukit semakin memperumit upaya pengawasan. Kondisi topografi yang menantang ini menjadi ancaman bagi KPPBC TMP C Sumbawa dalam menjalankan pengawasan secara efektif di seluruh wilayah Pulau Sumbawa. Hal ini memerlukan strategi pengawasan yang lebih adaptif dan penggunaan teknologi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut serta memastikan pengawasan terhadap BKC HT ilegal dapat dilakukan dengan optimal.

Kedua, perubahan zaman yang dinamis telah menyebabkan transformasi yang signifikan dalam jaringan peredaran BKC HT ilegal. Transformasi ini tidak hanya memperluas skala peredarannya tetapi juga menambah kompleksitas jaringan tersebut, sehingga menciptakan ancaman baru bagi KPPBC TMP C Sumbawa. Jaringan peredaran yang semakin canggih dan terorganisir ini mengharuskan KPPBC TMP C Sumbawa untuk mengadopsi dan mengembangkan strategi pengawasan serta penindakan yang lebih efektif dan efisien.

Ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Sumbawa menghadapi ancaman serius yang berasal dari oknum APH yang justru menghambat proses pengawasan tersebut. Hambatan ini terutama disebabkan oleh

kebocoran informasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut, sehingga pengawasan menjadi kurang efektif. Kebocoran informasi ini memungkinkan jaringan pelaku peredaran BKC HT ilegal untuk mengantisipasi dan menghindari tindakan penindakan yang seharusnya dilakukan oleh KPPBC TMP C Sumbawa. Keberadaan oknum APH yang tidak jujur ini mempersulit KPPBC TMP C Sumbawa dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan menindak peredaran BKC HT ilegal, yang pada akhirnya merugikan negara dari segi penerimaan cukai dan merusak integritas sistem penegakan hukum. Kondisi ini menciptakan tantangan tambahan bagi KPPBC TMP C Sumbawa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tugas pengawasan mereka.

Keempat, ketidakpedulian masyarakat yang masih tinggi di beberapa daerah menjadi ancaman besar dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran BKC HT ilegal oleh KPPBC TMP C Sumbawa. Meskipun beberapa masyarakat, khususnya pedagang telah menyadari larangan dan dampak negatif dari peredaran BKC HT ilegal, penjualan BKC HT ilegal tersebut tetap dilakukan secara tersembunyi. Di daerah tertentu, resistensi masyarakat terhadap APH cukup tinggi, dipengaruhi oleh budaya setempat yang keras dan kecenderungan untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dengan segala cara. Ketika petugas melakukan tindakan penindakan, masyarakat beberapa kali merespons dengan perlawanan aktif, termasuk tindakan kekerasan. Resistensi ini tidak hanya menghambat upaya penegakan hukum, tetapi juga menciptakan risiko keselamatan bagi petugas.

Kelima, dalam berkomunikasi dengan pihak PJT, beberapa kali terjadi kesalahan yang mengakibatkan misinformasi, sehingga menimbulkan kendala dalam koordinasi terkait pertukaran informasi mengenai BKC HT ilegal dengan KPPBC TMP C Sumbawa. Misinformasi ini dapat mencakup kesalahan dalam penyampaian detail penting, interpretasi yang keliru atas informasi yang diberikan, atau ketidaktepatan waktu dalam pengiriman data yang relevan. Akibatnya, upaya penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran BKC HT ilegal menjadi kurang efektif dan efisien. Kesalahpahaman informasi ini menghambat kemampuan KPPBC TMP C Sumbawa untuk merespons secara tepat dan cepat terhadap ancaman peredaran BKC HT ilegal tersebut.

3.3.3 Matriks SWOT Atas Perencanaan Strategi Pengawasan BKC HT Ilegal

Berdasarkan matriks SWOT pada gambar II.1, berikut adalah strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh KPPBC TMP C Sumbawa dalam perencanaan pengawasan BKC HT ilegal. Perumusan strategi dilakukan sesuai dengan langkah analisis SWOT, yaitu interaksi antara kombinasi faktor internal (*Strenghts* dan *Weaknesses*) dan faktor eksternal (*Opportunities* dan *Threats*). Sesuai matriks tersebut, strategi dapat diklaster menjadi

1. strategi *Strenghts – Opportunities*,
2. strategi *Weaknesses – Opportunities*,
3. strategi *Strenghts – Threats*,
4. strategi *Weaknesses – Threats*.

3.3.3.1 Strategi *Strenghts – Opportunities*

Pelaksanaan strategi *Strenghts – Opportunities* dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas anggota di Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Sumbawa. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah melalui pelatihan pengawasan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik yang dihadapi di lapangan. Program pelatihan ini harus dirancang dengan mempertimbangkan tantangan topografi dan kompleksitas jaringan peredaran BKC HT ilegal di Pulau Sumbawa. Materi pelatihan dapat mencakup teknik *surveillance*, analisis data, penggunaan teknologi pengawasan mutakhir, pengembangan aplikasi pendukung pengawasan, serta pemahaman mendalam tentang regulasi terkait BKC HT.

Optimalisasi keterampilan individu pegawai juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kapasitas. Setiap pegawai harus diberikan penugasan yang sesuai dengan keahlian mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal dan efisien. Misalnya, pegawai dengan keahlian dalam analisis data harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan keterampilan tersebut dalam mengidentifikasi pola peredaran BKC HT ilegal. Sementara itu, pegawai yang memiliki keahlian teknis dapat diarahkan untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan pengawasan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas individu, tetapi juga meningkatkan efektivitas keseluruhan tim dalam menjalankan tugas pengawasan.

Efektivitas pengawasan juga sangat dipengaruhi oleh penggunaan optimal sarana dan prasarana yang tersedia. Optimalisasi penggunaan peralatan tidak hanya mencakup pemanfaatan terhadap sarana dan prasarana tersebut, tetapi juga melibatkan berbagai aspek lain seperti pemeliharaan rutin dan pengelolaan logistik

yang tepat. Dengan demikian, setiap peralatan dan fasilitas yang ada dapat berfungsi dengan baik dan mendukung kegiatan pengawasan secara maksimal.

Pemeliharaan rutin dari peralatan pengawasan adalah salah satu faktor utama dalam memastikan efektivitas penggunaannya. Tanpa pemeliharaan yang memadai, peralatan dapat mengalami kerusakan atau penurunan kinerja, yang akan menghambat tugas pengawasan. Oleh karena itu, KPPBC TMP C Sumbawa harus memiliki jadwal pemeliharaan yang teratur dan sistematis untuk semua peralatan pengawasan. Pemeliharaan yang tepat juga membantu dalam mengidentifikasi masalah teknis sejak dini, sehingga perbaikan dapat dilakukan segera tanpa mengganggu operasional pengawasan.

Selain pemeliharaan, pengelolaan logistik yang efisien juga sangat penting dalam mendukung penggunaan optimal sarana dan prasarana pengawasan. Pengelolaan logistik mencakup pengaturan dan distribusi peralatan serta sumber daya lainnya secara tepat waktu dan tepat tempat. Dengan logistik yang terkelola dengan baik, peralatan pengawasan dapat tersedia di lokasi yang membutuhkan tanpa adanya keterlambatan atau kekurangan. Hal ini sangat penting terutama dalam situasi darurat di mana kecepatan dan kesiapan peralatan pengawasan dapat menentukan keberhasilan operasi pengawasan.

Selain itu, memperkuat dan menjaga kerja sama dengan pihak terkait merupakan langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan sinergi dalam penegakan hukum. Kerja sama ini bisa melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, APH, dan PJT. Melalui koordinasi yang intensif dan pertukaran informasi yang efektif, KPPBC TMP C Sumbawa dapat meningkatkan kemampuan

deteksi dini terhadap aktivitas ilegal dan mempercepat proses penindakan. Kolaborasi dengan pihak eksternal juga dapat mencakup pelaksanaan operasi gabungan, yang tidak hanya memperluas jangkauan pengawasan tetapi juga meningkatkan kapasitas sumber daya yang tersedia.

3.3.3.2 Strategi *Weaknesses – Opportunities*

Pelaksanaan strategi *Weaknesses – Opportunities* dilakukan melalui penguatan sinergi antara KPPBC TMP C Sumbawa dengan pemerintah daerah dan PJT. Kerja sama ini bisa ditingkatkan melalui pemanfaatan optimal DBHCHT dan penggunaan teknologi yang disediakan oleh DJBC. Sinergi yang terjalin erat antara berbagai pihak terkait merupakan kunci untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap peredaran BKC HT ilegal.

Salah satu langkah strategis untuk memperkuat sinergi ini adalah dengan memaksimalkan penggunaan DBHCHT. Dana ini dapat dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan pengawasan, seperti pengadaan sarana dan prasarana pengawasan oleh pemerintah daerah dan pelaksanaan operasi gabungan antara KPPBC TMP C Sumbawa dengan pemerintah daerah dan APH terkait. Penggunaan DBHCHT yang tepat sasaran tidak hanya akan meningkatkan kapabilitas pengawasan tetapi juga mendukung operasional yang lebih efisien dan efektif. Dengan dukungan dana yang memadai, KPPBC TMP C Sumbawa dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran BKC HT ilegal.

Selain itu, pengoptimalan penggunaan teknologi DJBC merupakan langkah penting lainnya. Teknologi ini dapat digunakan untuk penggalan informasi yang

lebih mendalam dan akurat mengenai aktivitas peredaran BKC HT ilegal. Dengan teknologi ini, proses pengawasan menjadi lebih efisien dan responsif terhadap dinamika peredaran BKC HT ilegal. Misalnya, penggunaan sistem pelacakan berbasis *Global Positioning System* (GPS) dan analisis data besar dapat membantu mengidentifikasi jalur distribusi BKC HT ilegal dan mengambil tindakan yang tepat waktu.

Kerja sama dengan PJT juga harus ditingkatkan melalui koordinasi yang intensif dan pertukaran informasi yang efektif. PJT, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses pengiriman barang, memiliki peran krusial dalam mendeteksi dan melaporkan pengiriman mencurigakan. KPPBC TMP C Sumbawa dapat melakukan sosialisasi rutin kepada PJT mengenai regulasi terbaru dan modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku peredaran BKC HT ilegal. Selain itu, pembentukan mekanisme pelaporan yang mudah dan cepat akan meningkatkan partisipasi PJT dalam upaya pengawasan. Kerja sama yang baik dengan PJT akan memperkuat jaringan informasi dan memperluas cakupan pengawasan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus dilibatkan secara aktif dalam upaya pengawasan ini. Pemerintah daerah dapat menyediakan dukungan logistik, sumber daya manusia, dan fasilitas yang diperlukan untuk operasi pengawasan. Melalui koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, KPPBC TMP C Sumbawa dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya internal. Sinergi dengan pemerintah daerah juga dapat mencakup kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif peredaran BKC HT ilegal dan pentingnya penegakan hukum.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan sinergi ini, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kerja sama yang telah terjalin. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi baru yang lebih efektif. Dengan adanya evaluasi yang rutin, KPPBC TMP C Sumbawa dapat terus menyesuaikan pendekatan pengawasannya sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan.

3.3.3.3 Strategi *Strenghts – Threats*

Pelaksanaan strategi *Strenghts – Threats* dilakukan dengan cara mengembangkan sistem pemetaan dan pemantauan berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi terkini merupakan langkah penting untuk mengatasi tantangan geografis dan topografi yang sulit di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Sumbawa. Pemanfaatan teknologi pemetaan dan pemantauan dengan tepat memungkinkan petugas Bea dan Cukai untuk memperoleh data yang akurat dan *real-time*, yang sangat penting untuk segera diidentifikasi dan dianalisis. Selain itu, pemetaan digital membantu dalam memvisualisasikan area-area rawan dan memantau jalur-jalur distribusi yang sering digunakan oleh pelaku pengedaran BKC HT ilegal.

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan intensitas penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat terkait BKC HT ilegal. Masyarakat sering kali menjadi target atau bahkan pelaku dalam jaringan peredaran BKC HT ilegal, sehingga pemahaman mereka mengenai dampak negatif dan konsekuensi hukum dari aktivitas ini sangat penting. Melalui sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan, masyarakat dapat lebih sadar dan waspada terhadap peredaran BKC

HT ilegal. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai bahaya dan kerugian yang ditimbulkan akibat BKC HT ilegal, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun hukum.

Selain edukasi, sosialisasi yang efektif juga dapat mengajak masyarakat untuk aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, pengawasan terhadap BKC HT ilegal dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan partisipatif. Masyarakat yang memiliki informasi tentang peredaran BKC HT ilegal dapat menjadi mata dan telinga bagi petugas Bea dan Cukai, sehingga penindakan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

3.3.3.4 Strategi *Weaknesses – Threats*

Pelaksanaan strategi *Weaknesses – Threats* dilakukan dengan cara melakukan pendekatan yang mengintegrasikan teknologi dengan kemitraan strategis. Penggunaan teknologi seperti pelacakan digital, analisis data besar, dan kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dalam identifikasi dan penindakan terhadap BKC HT ilegal. Selain itu, menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, APH, dan masyarakat menjadi hal yang krusial untuk memperkuat jaringan pengawasan BKC HT ilegal.

Menentukan dan memprioritaskan wilayah-wilayah yang rentan terhadap peredaran BKC HT ilegal sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Dengan memanfaatkan pemetaan risiko berdasarkan data historis, analisis tren pasar, dan

informasi intelijen, KPPBC TMP C Sumbawa dapat mengalokasikan sumber daya pengawasan dengan lebih efisien. Koordinasi erat antara KPPBC TMP C Sumbawa dan APH juga merupakan faktor kunci dalam memberantas peredaran BKC HT ilegal. Mempersempit lingkup pertukaran informasi, seperti data intelijen, hasil penindakan, dan modus operandi pelaku, akan membuat upaya pengawasan BKC HT ilegal lebih efektif.

Penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya BKC HT ilegal dan konsekuensi hukumnya adalah bagian integral dari strategi pengawasan yang efektif. Melalui pemanfaatan media cetak dan elektronik, seperti iklan layanan masyarakat, kampanye di media sosial, dan pemberitaan di media massa, kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Sosialisasi yang dilakukan secara masif dan berkelanjutan memiliki potensi besar untuk mengubah perilaku konsumen dan mengurangi permintaan terhadap BKC HT ilegal.

Terakhir, peran penting PJT dalam rantai peredaran BKC HT menjadikan komunikasi yang efektif dengan PJT sangat penting. Oleh karena itu, KPPBC TMP C Sumbawa perlu memperkuat hubungan dan komunikasi dengan PJT. Penguatan komunikasi ini dapat dilakukan dengan menunjuk seorang individu yang bertanggung jawab pada setiap PJT dan membentuk jaringan komunikasi yang jelas melalui saluran komunikasi khusus.